



PERHIMPUNAN RUMAH SAKIT SELURUH INDONESIA (INDONESIAN HOSPITAL ASSOCIATION)

Crown Palace Blok E/6. Jl. Prof. Soepomo, SH No. 231 Tebet Jakarta Selatan. Telp 021-83788722 / 23. Fax 021-83788724 / 25. E-mail : persi@pacific.net.id. Website : www.persi.or.id

Kepada Yth.

1. Pengurus PERSI Daerah;
2. Direktur Rumah Sakit;
di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor : 215/SE-PP.PERSI/VI/2016

Tentang

Pemusnahan Limbah Kemasan Vaksin

Badan Reserse Kriminal Mabes POLRI dalam pertemuan dengan Instansi dan Organisasi terkait pada tanggal 28 Juni 2016 menerangkan bahwa produksi vaksin palsu melibatkan oknum tenaga kesehatan dengan menggunakan kembali kemasan bekas vaksin yang bersumber dari fasilitas pelayanan kesehatan.

Dalam rangka melindungi masyarakat dari penggunaan vaksin palsu, diperlukan upaya pencegahan berupa pemutusan rantai produksi vaksin palsu dengan cara melakukan pemusnahan limbah kemasan vaksin sesuai peraturan perundang-undangan.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 1204/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Rumah Sakit; dan
4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 56 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

Dengan ini Pengurus Pusat Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) menyampaikan himbauan sebagai berikut:

- a. Rumah sakit memastikan jumlah botol vaksin bekas yang dihasilkan harus sesuai dengan jumlah vaksin yang digunakan dalam pelayanan kesehatan, sesuai dengan konsep neraca limbah.
- b. Botol bekas vaksin sebagai mana dimaksud harus dikumpulkan dalam container khusus limbah B3 Non Infeksius atau wadah lain yang aman dari penyalahgunaan.
- c. Rumah sakit memastikan tidak adanya penyalahgunaan limbah kemasan vaksin.
- d. Pemusnahan botol vaksin bekas dilakukan dengan metode yang aman bagi petugas pelaksana, antara lain menggunakan incinerator.
- e. Meningkatkan pengawasan terhadap proses pemusnahan limbah melalui pembuatan berita acara pengumpulan, pengangkutan, dan pemusnahan (manifest limbah B3).
- f. Rumah Sakit yang bekerjasama dengan pihak ketiga dalam pengolahan limbahnya harus memastikan perusahaan tersebut memiliki ijin yang berlaku dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Padatanggal : 29 Juni 2016

**Pengurus Pusat
PERHIMPUNAN RUMAH SAKIT
SELURUH INDONESIA,**



Antjoro
Antjoro Adi Purjanto
Ketua Umum